

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**STUDI EMPIRIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI BERBASIS *ONLINE* OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

BAGAS PUTRA RIFA'I

NIM. 2100874201180

Tahun Akademik

2025/2026

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : BAGAS PUTRA RIFA'I

NIM : 2100874201180

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

“ Judul Skripsi:

STUDI EMPIRIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI BERBASIS *ONLINE* OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI

Jambi, 29 November 2025

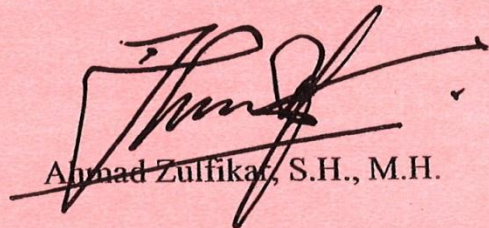
Menyetujui

Pembimbing Pertama



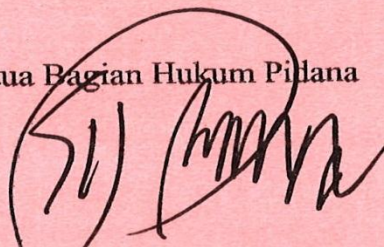
Nur Fauzia, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : BAGAS PUTRA RIFA'I
NIM : 2100874201180
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**STUDI EMPIRIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI BERBASIS *ONLINE* OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan November Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



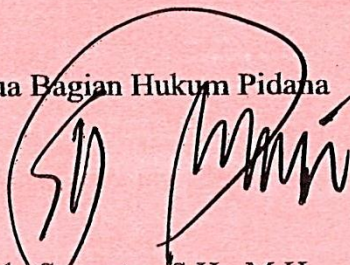
Nur Fauzia, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : BAGAS PUTRA RIFA'I
NIM : 2100874201180
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

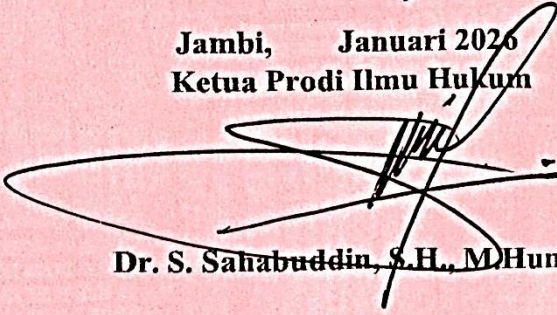
Judul Skripsi:

**STUDI EMPIRIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI BERBASIS *ONLINE* OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan November Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2026
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGAS PUTRA RIFA'I

NIM : 2100874201180

Tempat tanggal lahir : Jambi, 06 Mei 2002

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Studi Empiris terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana
Penipuan Berbasis *Online* oleh Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 10 November 2025

Mahasiswa yang bersangkutan


BAGAS PUTRA RIFA'I

KATA PENGANTAR

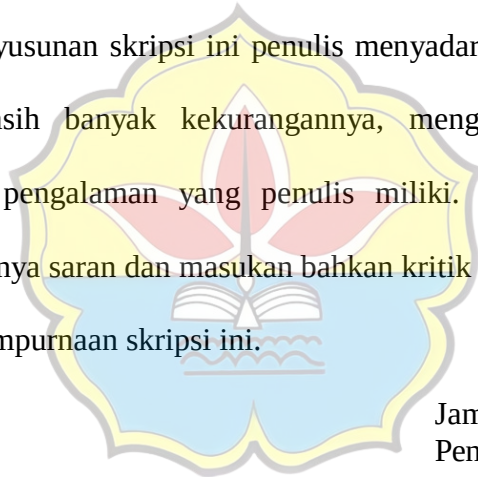
Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STUDI EMPIRIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BERBASIS ONLINE OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI”**.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung, membantu dan selalu menemani penulis saat penulisan skripsi ini berlangsung. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Pembimbing Pertama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua penulisan kedua skripsi ini.

7. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing Akademik (PA).
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
9. Kedua orangtua penulis yang tercinta Ayah Rifa'i (Alm.) dan Ibu Yuni yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa merasa jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangannya, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.



Jambi, November 2025
Penulis,

BAGAS PUTRA RIFA'I

ABSTRAK

Maraknya penipuan *online* di Indonesia merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kepolisian, sebagai salah satu aparat penegak hukum, memiliki peran sentral dalam menangani tindak pidana penipuan berbasis *online*, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi, mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan *online*, dan mengidentifikasi dan menganalisis upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan *online*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan tindak pidana penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak terjadi seiring perkembangan teknologi dan memerlukan penanganan serius melalui proses penyidikan yang sistematis oleh Ditreskrimsus Polda Jambi. Meskipun penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus penipuan online, langkah-langkah penanggulangan telah diupayakan secara optimal. Melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi digital forensik, kerja sama lintas instansi, serta edukasi kepada masyarakat, hambatan yang ada dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan Investasi Berbasis Online, Ditreskrimsus Polda Jambi

ABSTRACT

The rise of online fraud in Indonesia is a consequence of the rapid development of information and communication technology. The police, as one of the law enforcement agencies, have a central role in handling online fraud crimes, especially in the investigation and inquiry stages. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of investigations into online fraud crimes by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jambi Regional Police, identify and analyze the obstacles faced by investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jambi Regional Police in handling online fraud cases, and identify and analyze the mitigation efforts by investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jambi Regional Police in handling online fraud cases. The method used in this study is an empirical juridical research method. Data collection in this study was conducted through interviews. From the results of this study, it can be concluded that online fraud crimes are crimes that are increasingly occurring along with technological developments and require serious handling through a systematic investigation process by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jambi Regional Police. Although investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jambi Regional Police face various obstacles in handling online fraud cases, mitigation measures have been optimally attempted. By increasing the capacity of investigators, utilizing digital forensic technology, cross-agency cooperation, and educating the public, existing obstacles can be minimized..

Keywords: *Investigation, Online Investment Fraud Crimes, Jambi Regional Police Criminal Investigation Directorate*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	13
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	27
A. Pengertian dan Tujuan Penyidikan.....	27
B. Proses Peradilan Pidana Menurut KUHAP	31
C. Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	33

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENIPUAN BERBASIS <i>ONLINE</i>	35
A. Pengertian Tindak Pidana.....	35
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
C. Penipuan dalam Hukum Pidana	41
D. Penipuan Berbasis <i>Online</i>	49
E. Regulasi Terkait Penipuan <i>Online</i> di Indonesia	54

BAB IV PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK

PIDANA PENIPUAN INVESTASI BERBASIS *ONLINE* OLEH

DITRESKRIMSUS POLDA JAMBI	57
--	-----------

A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Berbasis <i>Online</i> oleh Ditreskrimsus Polda Jambi	57
B. Kendala dan Upaya Penanggulangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam Menangani Kasus Penipuan Investasi Berbasis <i>Online</i>	62

BAB V PENUTUP	69
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan menipu merupakan salah satu bentuk kejahatan karena secara substansi bertentangan dengan nilai-nilai moral, hukum, dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, menipu dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan pihak lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau rangkaian perbuatan palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan sosial serta menciptakan ketidakamanan dalam hubungan antarindividu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemudahan yang luar biasa dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal berkomunikasi secara cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Melalui internet, seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berbelanja, bertransaksi, hingga berinteraksi sosial hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat pula sisi gelap yang tidak bisa diabaikan, yakni potensi terjadinya kejahatan siber seperti penipuan berbasis *online*. Kemudahan akses dan anonimitas dalam dunia maya sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan modus penipuan yang semakin canggih dan sulit terdeteksi.

Maraknya penipuan *online* di Indonesia merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

mempermudah akses terhadap berbagai layanan digital. Kemudahan dalam melakukan transaksi secara *online* melalui media sosial, aplikasi *e-commerce*, dan platform digital lainnya, telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan. Penipuan ini mencakup jual beli fiktif, penyamaran sebagai pihak resmi, investasi bodong, hingga penawaran hadiah palsu.

Secara sederhana penipuan berbasis *online* adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet, di mana pelaku menggunakan media digital seperti media sosial, aplikasi, atau situs web untuk menipu korban agar menyerahkan uang, barang, atau data pribadi dengan cara yang menyesatkan atau palsu.

“Kalau kita bicara soal penipuan berbasis *online*, memang harus kita akui bahwa kasus seperti ini semakin marak dari tahun ke tahun, apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini. Masyarakat semakin aktif menggunakan media sosial, platform jual beli online, hingga aplikasi digital perbankan, dan celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus. Dari pengalaman kami di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, banyak laporan masyarakat yang datang terkait penipuan melalui media sosial”.¹

Tindak pidana penipuan di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 378. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan sesuatu.

¹ AKP Rafno, S.H., M.H., PS. Kanit 1 Subdit Siber Polda Jambi, Wawancara, Jambi, 19 Juni 2025 Pukul 10:00 WIB.

Ancaman pidana bagi pelaku penipuan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain Pasal 378, KUHP juga memuat ketentuan penipuan dalam berbagai bentuk khusus lainnya, seperti penipuan dalam hal perjanjian, pemberian janji palsu, dan penipuan terhadap negara.

Sedangkan tindak pidana penipuan berbasis *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam hal ini, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Penipuan *online* juga dapat dikenai ketentuan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang mengatur ancaman pidana atas perbuatan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan secara elektronik. Dengan demikian, pelaku penipuan *online* dapat dikenai pidana kumulatif, baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE, tergantung pada modus dan akibat hukum dari perbuatannya.

Kepolisian, sebagai salah satu aparat penegak hukum, memiliki peran sentral dalam menangani tindak pidana penipuan berbasis *online*, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan makna penyelidikan dan penyidikan, meskipun secara etimologis, dalam bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut berasal dari kata dasar "sidik" yang

berarti memeriksa atau meneliti.² KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dijalankan oleh penyidik, yaitu pejabat Polri atau PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, untuk menemukan dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut digunakan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi tersangkanya atau pelakunya sesuai prosedur hukum yang berlaku.³

Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, kepolisian bertugas mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, menelusuri jejak digital, serta mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan siber. Penipuan *online* yang kerap dilakukan melalui media sosial, platform *e-commerce*, membutuhkan kemampuan teknis dan analisis digital forensik, sehingga penyidik harus memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi.

Dengan peran tersebut, kepolisian menjadi ujung tombak dalam mengungkap kasus penipuan *online* dan memastikan proses hukum berjalan secara adil dan profesional.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 119.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 109.

Data Kasus
Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*
Polda Jambi
Periode 2022 – 2024

Tahun	Jumlah	Penyidikan Selesai
2022	12	8
2023	4	4
2024	2	1

Berdasarkan data yang dihimpun dari Ditreskrimsus Polda Jambi, tercatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 12 kasus yang dilaporkan, dengan 8 di antaranya berhasil diselesaikan hingga tahap penyidikan. Kasus-kasus yang menonjol pada tahun tersebut antara lain penipuan jual beli daring melalui media sosial, penipuan undian berhadiah palsu, serta penipuan berkedok investasi *online*. Selanjutnya pada tahun 2023, tercatat 4 laporan kasus penipuan *online*. Modus yang dominan pada tahun ini adalah penipuan melalui *aplikasi e-commerce* dan penyalahgunaan identitas digital untuk menipu korban melalui media sosial dan pesan singkat. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat 2 kasus penipuan *online*, namun hanya 1 kasus yang berhasil diselesaikan hingga tahap penyidikan. Salah satu kasusnya adalah penipuan bermodus investasi skema Ponzi.

Kronologi kasus penipuan investasi ini berawal ketika pelaku berinisial WW menawarkan program investasi melalui toko *online* fiktif dengan iming-iming keuntungan atau *cashback* hingga 30 persen dalam waktu singkat,

sehingga berhasil menarik minat puluhan korban di berbagai wilayah Jambi. Para korban kemudian menyetorkan uang dalam jumlah besar karena percaya pada janji keuntungan tersebut. Namun, ternyata skema yang dijalankan tidak didukung aktivitas usaha nyata dan hanya mengandalkan aliran dana dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada anggota lama, sehingga ketika arus dana mulai tersendat, pelaku tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menyebabkan banyak korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Jambi dan beberapa Polres lain, yang kemudian mengungkapkan bahwa praktik tersebut merupakan skema Ponzi terstruktur.

Penelitian dengan judul ini perlu dilakukan karena penipuan berbasis *online* semakin sering terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah Jambi, dan menimbulkan kerugian besar bagi korban. Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengatur, kenyataannya masih banyak kasus yang belum bisa diselesaikan hingga tuntas. Dengan melakukan penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jambi, apa saja kendalanya, serta bagaimana upaya penanggulangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian ilmiah. Penipuan berbasis *online* yang semakin meningkat, ditambah dengan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyidikannya,

menjadi alasan kuat bagi penulis untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“STUDI EMPIRIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan fokus yang jelas dalam penelitian ini, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*?
3. Bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Penelitian ini berupaya menyusun deskripsi terstruktur tentang persoalan yang dieksplorasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut ini merupakan penjabaran detail dari tujuan penelitian:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum, khususnya terkait pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi.

- b. Secara Akademis

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, pada jenjang Strata Satu (S1). Penyusunan karya ilmiah ini diharapkan dapat menunjukkan kemampuan akademik penulis dalam memahami dan menganalisis masalah hukum secara mendalam.

D. Kerangka Konseptual

1. Studi Empiris

Penelitian empiris meneliti hukum sebagai realitas, meliputi realitas sosial, budaya, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum merupakan contoh studi empiris. Dengan kata lain, studi empiris mengkaji penerapan hukum dalam praktik (law in action). Oleh karena itu, kajian empiris berfokus pada *das sein* (kenyataan yang ada).⁴

Studi empiris adalah pendekatan penelitian yang berbasis pada pengamatan langsung terhadap realitas atau fakta di lapangan, bukan hanya berdasarkan teori atau norma hukum yang tertulis. Studi ini menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data nyata untuk menjelaskan, memahami, atau mengevaluasi fenomena hukum sebagaimana terjadi dalam praktik.

2. Proses Penyidikan

Pasal 1 Nomor 2 KUHAP menegaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.

Intinya, penyidikan adalah tahapan penegakan hukum yang membatasi sekaligus menjalankan hak warga negara. Proses ini bertujuan

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 7.

memulihkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum yang terganggu, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum pidana, penyidikan wajib mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan. Maka, penyidikan merupakan langkah krusial dalam penyelesaian perkara pidana yang perlu dikaji dan ditangani komprehensif dalam sistem peradilan pidana.⁵

3. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online

Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”²

Adapun UU ITE dan perubahannya tidak mengatur eksplisit mengenai penipuan *online*. Berikut ini bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Kesimpulannya, penipuan online merupakan tindakan ilegal yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara curang.

⁵ R. Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2010, hlm. 4.

Modus operandinya melibatkan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau manipulasi digital yang memanfaatkan media elektronik dan/atau internet, sehingga korban terdorong menyerahkan barang, uang, atau keuntungan lainnya.

4. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Ditreskrimsus merupakan unit pelaksana tugas pokok di bidang Reserse Kriminal Khusus tingkat Polda, bertanggung jawab langsung kepada Kapolda.

Unit Ditreskrimsus bertanggung jawab atas investigasi dan penyidikan tindak pidana khusus, termasuk koordinasi serta pengawasan aspek operasional dan administratif penyidikan yang dilakukan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda mengemban beragam fungsi krusial, meliputi investigasi dan penyidikan kasus pidana khusus seperti kejahatan ekonomi, korupsi, dan pidana khusus lainnya dalam yurisdiksinya; mengawasi proses penyidikan kasus pidana khusus di Polda; menghimpun, mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi terkait aktivitas Ditreskrimsus; menganalisis kasus dan penanganannya, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas; serta menjalankan pembinaan teknis, koordinasi, supervisi operasional, dan administrasi penyidikan yang dijalankan PPNS.⁶

⁶ <https://kalbar.polri.go.id/page/ditreskrimsus> diakses pada 05 Juni 2025 Pukul 09:20 WIB.

Tindak pidana penipuan *online*, terutama yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, biasanya ditangani oleh Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda. Ditresmkrimsu adalah Unit di kepolisian yang menangani kasus-kasus kejahatan khusus, termasuk kejahatan siber.

5. Polda Jambi

Polda Jambi merupakan Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Dalam sistem peradilan pidana, Polda Jambi memiliki peran penting sebagai salah satu subsistem penegak hukum, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sebagai bagian dari struktur eksekutif negara, Polda Jambi berwenang melakukan upaya penegakan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga.

Dalam konteks skripsi ini, Polda Jambi menjadi institusi yang dianalisis peran dan fungsinya dalam penyidikan tindak pidana, termasuk strategi, kendala, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. Kinerja penyidik di lingkungan Polda Jambi mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana yang terpadu diterapkan secara nyata, khususnya dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan profesional.

E. Landasan Teoritis

Dalam menganalisis permasalahan dalam skripsi ini, digunakan dua landasan teori yang dianggap relevan dan mendukung penelitian, yaitu teori penegakan hukum dan teori kriminologi modern. Uraian lebih lanjut mengenai kedua teori tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai alat rekayasa sosial atau perencanaan sosial berarti bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh agen perubahan atau tokoh pembaru yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mewujudkan perubahan sosial sesuai dengan tujuan atau rencana tertentu. Karena hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan memiliki sifat memaksa, maka agar hukum dapat berperan secara efektif dalam membentuk perilaku serta mendorong masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, hukum tersebut perlu disosialisasikan secara luas agar dapat tertanam dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Selain pentingnya hukum melembaga dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum juga merupakan bagian integral dari keseluruhan proses hukum, yang mencakup pembentukan peraturan, pelaksanaannya, proses peradilan, serta administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sosial. Setelah hukum disusun atau dibentuk, maka langkah selanjutnya adalah mewujudkannya dalam praktik sehari-hari

masyarakat, inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Istilah ini kerap pula disebut sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa asing dikenal sebagai *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (dalam bahasa Inggris).⁷

Penegakan hukum adalah tanggung jawab bagian eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, yang dijalankan oleh birokrasi penegakan hukum. Eksekutif beserta birokrasi tersebut berperan sebagai bagian dari rangkaian proses untuk mewujudkan ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan bidang tugas yang mereka tangani dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*).

Soerjono Soekanto menjelaskan penegakan hukum sebagai proses penerapan nilai-nilai dari kaidah dan keyakinan yang berlaku, yang diwujudkan dalam perilaku nyata sebagai puncak perwujudan nilai tersebut demi terciptanya ketertiban dan kedamaian sosial.⁸

Satjipto Raharjo mengkritisi penegakan hukum antikorupsi di Indonesia yang dinilainya masih konvensional, termasuk budaya hukumnya. Sistem hukum yang berlaku condong liberal, menguntungkan segelintir elite (*privileged few*), sementara mayoritas masyarakat menghadapi kesulitan dan ketidakadilan.⁹

Untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan tersebut, diperlukan tindakan tegas atau langkah afirmatif. Langkah ini bertujuan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 175-183.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 142-143.

membentuk budaya penegakan hukum yang berbeda, yang bisa disebut sebagai kultur kolektif. Menggeser budaya penegakan hukum dari yang bersifat individual menuju kolektif memang merupakan tantangan yang tidak mudah.

Bagi Sudikno Mertokusumo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu penerapannya haruslah adil dan tentram. Akan tetapi, kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum tetap ada, sehingga penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ini meliputi tiga unsur inti.¹⁰

Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa penyimpangan, sesuai prinsip bahwa hukum harus ditegakkan walaupun dunia runtuh (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), di mana hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan akibat penerapannya. Ketiga, keadilan (*gerechtigkeits*), bahwa penegakan hukum harus bersifat adil karena hukum berlaku umum dan harus diterapkan sama bagi semua orang. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, sebab keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak selalu menyamaratakan.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

Berdasarkan pandangan A. Hamid S. Attamimi yang dikutip Siswanto Sunarno, esensi penegakan hukum adalah pelaksanaan norma hukum. Norma tersebut bisa berupa perintah (gebot, command), pemberian kuasa (ermachtigen, to empower), perkenanan (erlauben, to permit), ataupun derogasi (derogieren, to derogate). Siswanto Sunarno juga menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum materiil/sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, implementasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara menyeluruh.¹¹

Menurut Andi Hamzah, istilah "penegakan hukum" dalam bahasa Inggris disebut "*Law Enforcement*" dan "*rechtshandhaving*" dalam bahasa Belanda. Merujuk pada "*Handhaving Milieurecht*" (1981), beliau menjelaskan bahwa "*handhaving*" meliputi pengawasan dan penerapan hukum, baik dengan ancaman maupun tindakan administratif, pidana, atau perdata. Tujuannya adalah untuk menegakkan aturan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Proses penegakan hukum ini mencakup dua tahapan: "*law enforcement*" yang bersifat represif dan "*compliance*" yang bersifat preventif.¹²

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui berbagai mekanisme dengan berbagai jenis sanksi, seperti sanksi administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, ia menegaskan

¹¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.

bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting, karena masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses penegakan hukum, melainkan harus berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum tersebut.¹³

Keith Hawkins, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua pendekatan atau strategi, yakni *compliance* yang ditandai dengan gaya pendekatan yang bersifat damai (*conciliatory style*) dan *sanctioning* yang ditandai dengan pendekatan hukuman (*penal style*).¹⁴

Senada dengan Milieurecht, Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa proses penyidikan dan penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, merupakan tahapan final dalam penegakan hukum. Tahap sebelumnya adalah penegakan hukum preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Tujuan pengawasan preventif tersebut adalah memberikan edukasi, saran, dan pendekatan persuasif untuk mendorong kepatuhan hukum bagi yang melanggar.¹⁵

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia merupakan sistem yang terpadu (*integrated criminal justice system*) dengan prinsip pemisahan fungsi. Setiap aparat penegak hukum

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 375.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 376.

menjalankan tugasnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak semata-mata diatur dalam satu kitab peraturan seperti KUHAP, melainkan juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan mekanisme peradilan pidana.¹⁷

Romli Atmasasmita mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme penanganan kejahatan yang beroperasi secara sistematis. Tiga pendekatan yang diidentifikasi dalam sistem ini meliputi pendekatan normatif, administratif, dan sosial.¹⁸

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam perspektif normatif, dipandang sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menjalankan aturan hukum. Dengan demikian, keempat lembaga ini menjadi komponen penting dalam sistem penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan administratif memandang keempat institusi tersebut sebagai entitas organisasi yang berfungsi melalui mekanisme kerja manajerial, baik dalam hubungan horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi masing-masing, dengan sistem administrasi sebagai dasarnya. Sedangkan pendekatan sosial menempatkan institusi-institusi penegak hukum tersebut dalam kerangka sistem sosial, di mana

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90

¹⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 145.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 14.

masyarakat turut memikul tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas mereka, karena sistem yang digunakan berlandaskan pada hubungan sosial secara menyeluruh.¹⁹

Mardjono menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pengendalian kejahatan yang terdiri dari institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa keempat unsur utama dalam sistem ini diharapkan mampu bekerja sama secara terpadu guna membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*).

Sementara itu, Muladi menekankan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah adanya sinkronisasi, keselarasan, dan keserempakan dalam pelaksanaan tugas antarlembaga tersebut dapat dibedakan dalam:²⁰

1. Sinkronisasi struktural mengacu pada keharmonisan dan keterpaduan hubungan antar lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
2. Sinkronisasi substansial merujuk pada keselarasan baik secara vertikal maupun horizontal yang berkaitan dengan penerapan hukum positif.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 6-7.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995, hlm. 1-2.

3. Sinkronisasi kultural berarti adanya kesamaan dalam memahami nilai, pandangan, sikap, serta filosofi yang mendasari keseluruhan pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Adapun pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Menekankan pentingnya koordinasi dan keselarasan antar komponen sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
2. Mendorong adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wewenang oleh masing-masing institusi penegak hukum.
3. Mengutamakan efektivitas dalam upaya penanggulangan kejahatan dibandingkan sekadar efisiensi dalam penyelesaian perkara.
4. Menempatkan hukum sebagai alat untuk memperkuat sistem administrasi keadilan (*the administration of justice*).

Peradilan pidana sebagai suatu sistem terdiri dari sejumlah struktur atau subsistem yang seharusnya berfungsi secara selaras, terkoordinasi, dan terintegrasi demi mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal.²¹ Jika subsistem tersebut tidak dapat bekerja secara bersamaan, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

1. Kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan tiap-tiap lembaga karena tugas yang diemban bersifat kolektif.

²¹ *Ibid.*, hlm. 21.

2. Hambatan dalam menyelesaikan persoalan internal masing-masing lembaga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
3. Kurangnya kejelasan pembagian tanggung jawab antar lembaga yang menyebabkan setiap instansi tidak cukup memperhatikan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.²²

Sistem peradilan pidana yang terpadu membutuhkan hubungan administratif yang harmonis antar subsistem dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, aspek administrasi dalam sistem ini menjadi elemen penting dalam menjamin prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan. Jika tata kelola administratif tidak dirancang dan dijalankan dengan baik, maka tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu akan sulit dicapai, bahkan bisa berujung pada kegagalan penerapan prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari sistem tersebut.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana membawa sejumlah konsekuensi dan dampak sebagai berikut:

1. Setiap subsistem dalam sistem ini saling bergantung satu sama lain, karena hasil dari satu lembaga menjadi masukan bagi lembaga lainnya.

²² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 85.

²³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256.

2. Pendekatan sistem mendorong adanya konsultasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya memperkuat penyusunan strategi dalam kerangka sistem secara keseluruhan.
3. Kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh satu lembaga akan memberikan dampak langsung terhadap lembaga lainnya dalam sistem tersebut.²⁴

Hubungan yang saling bergantung di antara subsistem ini menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dan memiliki tujuan bersama. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin tegaknya hukum.²⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian di lapangan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang mengkaji tidak hanya aspek normatif dari peraturan perundang-undangan,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat secara langsung. Artinya, selain menganalisis aspek hukum positif yang mengatur penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*, penelitian juga mengumpulkan data empiris dari pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* oleh ditreskrimsus Polda Jambi melalui wawancara, observasi, atau studi kasus.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ini diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau studi lapangan. Data tersebut berisi fakta, informasi, dan perilaku yang mencerminkan penerapan hukum di masyarakat, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap isu hukum yang dianalisis.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dihimpun, didokumentasikan, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya, yang kemudian dimanfaatkan oleh peneliti sebagai bahan analisis tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan sebagai data sekunder yang berperan sebagai landasan hukum dan acuan resmi, karena

memuat peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis *online*.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan referensi yang menyajikan ringkasan atau daftar dari sumber primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, atau bibliografi, yang membantu peneliti dalam menelusuri dan menyusun informasi dari berbagai sumber utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian memungkinkan pengumpulan data melalui sesi tanya jawab satu arah. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dengan metode wawancara terstruktur, di mana peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan menerima jawaban secara langsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu seperti karakteristik, lokasi, dan atribut yang telah ditentukan sebelumnya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama AKP Rafno, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ps. Kanit 1 Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dan Ipda M. Anjas, S.H., Panit 3 Subdit 5 (Cyber) Ditreskrimsus Polda Jambi. Keduanya merupakan pejabat yang memiliki peran strategis dalam penanganan kasus-kasus

tindak pidana siber, termasuk penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polda Jambi. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi yang mendalam dan akurat terkait proses penyidikan, kendala di lapangan, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam memberantas kejahatan penipuan *online* secara efektif.

b. Dokumen

Data dokumen dalam penelitian ini mencakup berbagai bahan tertulis yang berhubungan langsung dengan topik, seperti catatan dan arsip penting yang mendukung serta melengkapi informasi penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, data dianalisis dengan menafsirkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen lapangan. Data dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, disaring, dan diringkas untuk menyoroti aspek yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menggambarkan penerapan hukum di masyarakat serta menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dengan pembagian bab dan subbab yang saling terkait untuk memudahkan pemahaman pembaca dan menjaga konsistensi pembahasan. Sistematika penulisan dirancang agar setiap bagian fokus pada aspek tertentu dari masalah yang diteliti.

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang Penyidikan, yang berisi pengertian dan tujuan penyidikan, proses peradilan pidana menurut KUHAP, dan peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana.

BAB III, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*, berisi tentang pengertian tindak pidana, penipuan dalam hukum pidana, penipuan berbasis *online*, dan regulasi terkait penipuan *online* di Indonesia.

BAB IV, Pembahasan, membahas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi serta kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan *online* dan upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan *online*.

BAB V, Penutup, Bagian ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Pengertian dan Tujuan Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan menitik beratkan pada tindakan mencari atau mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang bukti yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat ditemukan dan ditentukan pelakunya. Dalam proses penyidikan, orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan disebut dengan penyidik. Berikut ini adalah pengertian penyidik menurut beberapa Undang-Undang :

- a. Menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Menurut Pasal 6 Angka 1 KUHAP yang dimaksud Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- c. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik adalah

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- d. Menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menurut Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- f. Menurut Pasal 173 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelidikan pendahuluan dilakukan sebelum penyelidikan utama. Sesuai dengan KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang secara proaktif mencari dan menemukan adanya dugaan tindak pidana. Dalam melakukan penyelidikan, sering kali ditemukan adanya laporan atau pengaduan dari

orang-orang yang terkena dampak, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan tanggung jawab lembaga penyidik dan mencegah tindakan hukum yang dapat menyebabkan dehumanisasi.

Perlindungan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Setiono, mencakup langkah-langkah yang diterapkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan yang teratur dan tenteram, yang memungkinkan individu-individu untuk sepenuhnya mewujudkan nilai kemanusiaan yang melekat pada diri mereka.

Investigasi berfokus pada proses mencari dan menemukan secara aktif suatu kejadian yang diyakini atau dicurigai sebagai tindak pidana. Penyelidikan berfokus pada identifikasi dan pengambilan barang bukti. Untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Untuk mengidentifikasi dan memastikan pelakunya. Proses ini terdiri dari dua bagian yang saling berhubungan, yaitu penelitian dan penindakan. Kedua elemen tersebut saling berhubungan dan berkontribusi pada analisis komprehensif dari sebuah insiden kriminal. Namun demikian, ada perbedaan antara kedua tindakan tersebut dalam dimensi lain:

- a. Mengenai pelaksanaannya, pejabat penyidik mencakup semua anggota Polri, dan pangkat serta kewenangan mereka terutama diawasi oleh penyidik.
- b. Wewenang mereka cukup terbatas, hanya mencakup penyelidikan, pencarian, dan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak

pidana. Penyelidik berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan meninggalkan lokasi, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya, hanya setelah mereka mendapatkan perintah dari pejabat penyidik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.²⁷

Berdasarkan sudut pandang yang disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa investigasi atau penyelidikan adalah upaya proaktif yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan insiden kriminal yang dicurigai. Melalui serangkaian penyelidikan yang saling berhubungan dan saling menguatkan, tujuannya adalah untuk mengungkap suatu peristiwa kriminal secara menyeluruh. Penyelidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Mereka berwenang sendiri untuk melakukan tindakan seperti melakukan penangkapan, mengeluarkan larangan, keluar dari tempat, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b.

Tujuan utama pengumpulan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan suatu insiden terjadi selama tahap penyelidikan. Setelah terkumpulnya bukti-bukti yang cukup atas suatu tindak pidana, penyidikan dapat dimulai. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHP, proses penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diamanatkan oleh hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut definisi ini,

²⁷ M. Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan"* Ed 2. Cet 15. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 109.

investigasi mengacu pada upaya yang disengaja yang dilakukan oleh para penyelidik untuk meminimalkan beratnya suatu tindak pidana. Tujuan mendasar dari investigasi adalah untuk memastikan pelaku yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan dan memastikan penuntutan mereka dengan mengungkap dan mengumpulkan bukti yang menjelaskan sifat kejahatan yang dilakukan.

B. Proses Peradilan Pidana Menurut KUHAP

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana materiil saja yakni berisi norma-norma yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan pidana dan pidananya. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).²⁸ Mengenai hukum acara pidana, perlu dikemukakan pendapat Moeljatno sebagai berikut “bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formil (*criminal procedure*, hukum acara pidana).²⁹

Hukum acara pidana di Indonesia secara umum telah dikodifikasikan kedalam satu dokumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang- Undang Hukum Acara

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 6.

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Di dalam KUHAP, telah diatur mengenai proses beracara dalam penanganan pidana yang terdiri dari :

1. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP di definisikan sebagai serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penekanan pada kata “mencari” dan “menemukan” peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan masih belum jelas apakah peristiwa yang sedang diselidiki tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan.

2. Penyidikan

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP di definisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penuntutan ini merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, pembacaan eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, tuntutan pidana/Requisitoir, Pembelaan/Pledoi, pembacaan replik, pembacaan duplik, putusan akhir.

C. Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Peran dan kemampuan penyidik diatur oleh KUHAP. Para penyidik diwajibkan secara hukum untuk mematuhi hukum yang relevan ketika melaksanakan tanggung jawab mereka. Tindakan ini mencakup menginterogasi tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan, memasuki tempat, menyita barang, memeriksa surat-menyurat, mewawancarai saksi, menganalisa tempat kejadian perkara, melaksanakan putusan dan perintah pengadilan, dan melakukan tindakan lain yang ditentukan sebagaimana diuraikan dalam KUHAP.

Berdasar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa peran dan tugas kepolisian adalah untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi salah satu peran dan tugas kepolisian (bidang penegakan hukum pidana) harus dipahami sebagai bagian tugas pemerintahan di bidang penegakan hukum pidana yang harus dijalankan menurut hukum yang berlaku.

Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini (penyidik).



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE

A. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁰

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.

³⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.57.

Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

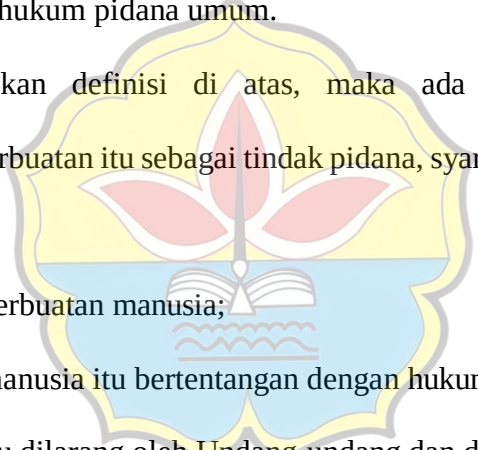
- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³¹
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³²

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 
- a. Harus ada perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
 - c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
 - d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- dan

- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³³

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam

³² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002, hlm. 155.

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 60.

undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukannya unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yakni:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁴

C. Penipuan dalam Hukum Pidana

Penipuan *Bedrog* (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari title tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas³⁵.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.³⁶

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

³⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

1. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain

2. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

3. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan.suatu

perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

5. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan

mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya. Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain .

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya :

1. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
2. Barang yang diberikan bukan ternak;
3. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar

lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (copy) *cognosement*, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivilegeerd*, Pasal 385 Tentang *Stellionat*, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan) :

Pasal 592:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 593:

“Dipidana dengan penjara pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

- a. Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli,
- b. Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan”.

Pasal 594:

“Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 593, dipidana Karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II”.

Kategori denda menurut rancangan Undang-undang KUH Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Kategori I Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
4. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
6. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Sumber lain Rancangan Undang-undang KUH Pidana menyebutkan dalam;

Pasal 612

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkain kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus hutang piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 614

“Jika barang yang memberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 615 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III”.

Pasal 173 :

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentukbentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti”

D. Penipuan Berbasis Online

Aturan terkait dengan penipuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga yang secara khusus sudah mengatur tentang tindak pidana *cyber crime* yang dimana peraturan tersebut berhubungan dengan tindak pidana kejahatan penipuan berbasis *online*. Di dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya.

Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis telah mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipu menipu yang mengakibatkan orang lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian.

Karena faktanya dalam melakukan suatu tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah – olah sesuatu akan terjadi sesuai dengan kenyataannya akan tetapi dari perkataan yang disebutkan oleh si pelaku, sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong atau tipu tersebut merupakan cara untuk dapat meyakinkan orang lain atau korban agar korban percaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terpedaya untuk memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan si pelaku. Penipuan yang dilakukan si pelaku tersebut dilakukan hanya untuk menyembunyikan jati dirinya agar tidak diketahui dan dicurigai oleh si korban.

Dengan begitu penulis dapat menyimpulkan beberapa pendapat para ahli diatas dengan singkat, Bahwa tindak pidana penipuan tidak hanya dapat dilakukan secara bertatap muka saja, atau dengan menyebarkan berita bohong secara mulut ke mulut, melainkan saat ini khususnya pada era yang dimana semua data dapat diakses dengan mudah melalui komputer dan alat elektronik lainnya hanya dengan menggunakan akses internet berita bohong atau tipu juga dapat dilakukan. Pelaku hanya mengakses menggunakan data pribadi korban atau juga dapat dilakukan dengan cara bertransaksi secara online, karena pada saat melakukan transaksi pihak toko online dan konsumen dapat

menghubungkan alat pembayaran seperti bank yang digunakan untuk melakukan transaksi dapat juga dilakukan tindakan penipuan yakni dengan sebutan Penipuan Berbasis Online.

Kejahatan tindak pidana penipuan dalam bidang teknologi informasi sekarang ini memang sudah ada peraturannya secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi peraturan tersebut masih belum sepenuhnya mengatur tentang bagaimana kerugian yang akan dialami oleh korban dari penipuan *online*.

Yang dimana penipuan *online* ini juga dapat dipergunakan untuk mengakses data pribadi seseorang, untuk melakukan kejahatan tindak pidana penipuan demi mendapatkan keuntungan diri sendiri sehingga dapat merugikan si pemilik data tersebut. Penipuan *online* ini hanya membutuhkan alat elektronik yang mendukung, akses internet dan kemampuan seseorang dalam segi IT atau istilah umumnya adalah teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi³⁷.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

³⁷ Rizki Dwi Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm 7-8.

Kemudian jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai menyebarkan berita bohong atau tipu dengan cara menyebarkan berita hoax maupun menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian orang lain. Maka seharusnya peraturan tersebut dapat dipergunakan dengan baik dan jelas agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang sama, namun jika dilihat dari beberapa kasus yang masih saja bermunculan di masyarakat seperti ini masih diperlukan untuk pengujian atau pengetatan terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP agar tidak lagi adanya tindak pidana penipuan berbasis *online*.

Menurut hemat Penulis, dalam kasus penipuan *online* tersebut saat ini juga bisa terjadi dalam hal kasus penipuan jual beli *online* karena penipuan tersebut tidak jauh beda dengan penipuan *online* biasa, penipuan jual beli *online* ini dapat terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen seperti kode promosi yang ditawarkan, mendapatkan *cashback* dan hadiah yang di mana nantinya akan

ditawarkan kepada konsumen untuk pembelian barang-barang tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam transaksi elektronik telah disebutkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan.

Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli *online* menyebabkan pasal ini juga sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Maka, jika terjadi penipuan jual beli *online* pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam hal tersebut dibutuhkan adanya penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*, konsep pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE telah sedikit memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat lex generalis*, antara lain :

1. Ketentuan umum masih tetap berlaku terkecuali telah diatur khusus dalam aturan yang khusus;
2. Harus sederajat antara ketentuan *lex generalis* dengan ketentuan *lex specialis*;
3. Harus merupakan satu kesatuan dalam suatu ruang lingkup hukum antara *lex generalis* dan *lex specialis*. Contohnya KUHP dan ITE yang merupakan satu kesatuan dari Hukum Pidana.

E. Regulasi Terkait Penipuan *Online* di Indonesia

Undang-undang ITE telah mengatur tindak pidana akses ilegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 UU ITE). Selain tindak-tindak pidana tersebut, UU ITE juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 “...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Akan tetapi, apabila untuk menyimpulkan suatu *computer related fraud* penyidik harus membuktikan tindak-tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian³⁸.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

³⁸ Ramli, Ahmad, *Cyber Law Dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukkan untuk hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentukbentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia³⁹.

Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan

³⁹ M. Nanda Setiawa, “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Datin Law Jurnal* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 11.

hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan berita bohong dan penyesatan dalam internet.

Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan; pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Sejak adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana, Penyidik telah mendapatkan satu bagian dari keseluruhan bagian teka-teki gambar, dan setelah menemukan bagian pertama itu, Penyidik harus mencari bagian-bagian lain dari gambar untuk disusun sehingga ia memperoleh gambar yang utuh mengenai suatu tindak pidana dan pelakunya. Akan tetapi, mengingat gambar yang utuh itu terdiri dari begitu banyak bagian dan bagian-bagian itu tersebar di banyak tempat dalam berbagai bentuk, dalam banyak kasus Penyidik menemukan banyak kesulitan untuk mengumpulkan seluruhnya. Gambar yang utuh itulah yang dimaksud kebenaran materil.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* OLEH DITRESKRIMSUS POLDA JAMBI

A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Berbasis *Online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan investasi berbasis *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi yang semakin marak di tengah masyarakat. Dengan berkembangnya internet dan media digital, modus penipuan investasi berbasis investasi *online* semakin beragam dan seringkali sulit dilacak, sehingga memerlukan langkah penyidikan yang cermat, profesional, dan berbasis teknologi informasi.

“Dalam pelaksanaan penyidikan kasus penipuan investasi berbasis *online*, kami tidak hanya fokus pada aspek teknis penegakan hukumnya saja, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Misalnya, dengan pihak perbankan, penyedia layanan digital, maupun aparat penegak hukum lainnya, karena kasus penipuan investasi berbasis *online* biasanya melibatkan aliran dana lintas rekening dan penggunaan berbagai platform digital. Kerja sama ini sangat membantu kami dalam mendapatkan data maupun bukti yang sah. Di samping itu, penyidik di unit kami juga harus memiliki kemampuan khusus, terutama dalam menelusuri jejak digital dan memahami modus-modus kejahatan baru yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.”⁴⁰

Pelaksanaan penyidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga pada koordinasi lintas lembaga, seperti perbankan, penyedia layanan digital, dan aparat penegak hukum lainnya. Hal

⁴⁰ AKP Rafno, S.H., M.H., Ps. Kanit 1 Subdit Siber Polda Jambi, Wawancara, pada 19 Juni 2025 Pukul 10:00 WIB.

ini diperlukan karena tindak pidana penipuan investasi berbasis *online* sering melibatkan aliran dana lintas rekening dan pemanfaatan platform digital yang memerlukan kerja sama untuk memperoleh data serta bukti yang valid. Selain itu, penyidik juga dituntut untuk memiliki kemampuan khusus dalam menganalisis jejak digital serta memahami perkembangan modus kejahatan yang terus berubah seiring kemajuan teknologi.

Ditreskrimsus Polda Jambi sebagai unit khusus yang menangani kejahatan siber memiliki peran sentral dalam memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, hingga penyusunan berkas perkara. Sub bab ini akan membahas bagaimana pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan secara sistematis guna mengungkap pelaku dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

“Salah satu kasus yang pernah kami tangani adalah penipuan investasi berbasis *online* dengan modus skema Ponzi yang melibatkan seorang perempuan berinisial WW, istri seorang anggota kepolisian. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Polda Jambi pada 4 Februari 2024, dan juga masuk ke beberapa wilayah lain seperti Polresta Jambi serta Polres Merangin, karena korbannya tersebar di banyak daerah. Dari hasil laporan, kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 4,8 miliar. Modus yang digunakan pelaku adalah menawarkan investasi melalui toko online fiktif dengan janji cashback hingga 30 persen. Namun, pola yang dijalankan hanyalah skema Ponzi, di mana dana anggota baru dipakai untuk membayar keuntungan anggota lama, tanpa adanya kegiatan usaha yang nyata.”⁴¹

Salah satu kasus terkait tindak pidana penipuan investasi berbasis *online* yang ditangani oleh Polda Jambi adalah kasus penipuan

⁴¹ Ipda M. Anjas, S.H., Panit 3 Subdit 5 (Cyber) Ditreskrimsus Polda Jambi, Wawancara, pada 16 September 2025 Pukul 10:00 WIB.

investasi berbasis dengan modus skema *Ponzi* yang tertangkap pada Februari 2025 yang melibatkan seorang perempuan berinisial WW, yang diketahui merupakan istri seorang anggota kepolisian. Kasus penipuan investasi berbasis *online* bermodus skema *Ponzi* ini pertama kali dilaporkan ke Polda Jambi pada tanggal 4 Februari 2024. Tidak hanya itu, laporan serupa juga masuk ke sejumlah wilayah lain di Provinsi Jambi, termasuk Polresta Jambi dan Polres Merangin, mengingat banyaknya korban yang tersebar di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa modus yang digunakan pelaku telah menjangkau masyarakat luas dan menimbulkan kerugian dalam skala besar.

Kasus ini mencuat ke publik setelah banyak korban melapor mengalami kerugian dengan total mencapai Rp 4,8 miliar. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah menawarkan investasi melalui toko *online* fiktif dengan iming-iming keuntungan atau *cashback* hingga 30 persen dalam waktu tertentu. Namun, skema ini sejatinya tidak didukung oleh aktivitas usaha riil, melainkan mengandalkan aliran dana dari anggota baru untuk menutup pembayaran keuntungan kepada anggota lama, yang merupakan ciri khas dari skema *Ponzi*.

Duduk perkara kasus ini bermula ketika pelaku berhasil menarik minat puluhan korban dengan janji keuntungan cepat dan besar, sehingga banyak yang tergiur untuk menyetorkan uang dalam jumlah signifikan. Akan tetapi, ketika jumlah korban semakin banyak dan arus dana yang masuk tidak lagi mampu menutup kewajiban pembayaran kepada korban sebelumnya, sistem tersebut runtuh. Para korban akhirnya mengalami kerugian yang cukup besar, sementara pelaku tidak mampu memenuhi janjinya.

“Dalam menangani kasus penipuan investasi berbasis online bermodus skema Ponzi ini, kami di Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penyidikan secara intensif dengan menelusuri bukti transaksi digital, keterangan saksi, hingga aliran dana yang teridentifikasi. Dari hasil pemeriksaan, terbukti ada unsur penipuan investasi berbasis yang dilakukan secara sistematis sehingga pelaku langsung kami tetapkan sebagai tersangka. Prosesnya sendiri berjalan sesuai prosedur KUHAP, mulai dari menerima laporan korban, mengumpulkan bukti seperti transaksi perbankan, percakapan digital, dan dokumen investasi, hingga mendengar keterangan saksi. Setelah ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, kasus ini kami tingkatkan ke tahap penyidikan untuk memastikan keadilan bagi para korban.”⁴²

Ditreskrimsus Polda Jambi kemudian melakukan penyidikan intensif, memeriksa bukti transaksi digital, keterangan saksi, serta aliran dana yang teridentifikasi. Hasil penyidikan menunjukkan adanya unsur penipuan investasi berbasis secara sistematis, sehingga pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas penanganan penipuan investasi berbasis *online*, khususnya yang berbasis skema investasi fiktif, serta menegaskan komitmen Polda Jambi dalam menindak kejahatan siber tanpa pandang bulu terhadap status sosial maupun kedekatan pelaku dengan institusi kepolisian.

Dalam kasus penipuan investasi berbasis *online* bermodus skema *Ponzi* di Jambi, penegakan hukum dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jambi melalui tahapan penyidikan sesuai KUHAP. Aparat terlebih dahulu menerima laporan dari para korban yang merasa dirugikan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan alat bukti, antara lain bukti transaksi perbankan, percakapan digital, dokumen investasi, serta keterangan saksi dan

⁴² *Ibid.*

korban. Dari hasil penyelidikan awal ditemukan adanya indikasi tindak pidana penipuan investasi berbasis, sehingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Dalam kasus ini, setelah kami menilai bukti awal sudah cukup kuat, WW langsung kami tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan agar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kami juga bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menelusuri aliran dana sekaligus memastikan kerugian yang dialami para korban. Saat ini pelaku sudah proses dan dijerat dengan Pasal 378 serta Pasal 379 KUHP tentang penipuan, sehingga proses hukumnya bisa terus berjalan sesuai aturan yang berlaku.”⁴³

Setelah bukti awal dinilai cukup, penyidik menetapkan WW sebagai tersangka dan melakukan penahanan guna mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Penegakan hukum dalam perkara ini juga melibatkan koordinasi dengan pihak perbankan untuk melacak aliran dana serta memastikan jumlah kerugian korban.

Pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 378 dan Pasal 379 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, penyidik menyusun berkas perkara secara lengkap dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), perkara ini dilimpahkan ke pengadilan.

⁴³ *Ibid.*

B. Kendala dan Upaya Penanggulangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam Menangani Kasus Penipuan Investasi Berbasis *Online*

Dalam menangani tindak pidana penipuan investasi berbasis *online*, penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi tidak terlepas dari berbagai kendala yang kerap muncul selama proses penyidikan. Kendala tersebut dapat berasal dari aspek teknis hingga faktor non-teknis. Namun demikian, penyidik tetap berupaya melakukan berbagai langkah penanggulangan agar proses penyidikan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan penegakan hukum. Sub bab ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai hambatan yang dihadapi serta upaya strategis yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jambi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Data Kasus
Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*
Polda Jambi
Periode 2022 – 2024

Tahun	Jumlah	Penyidikan Selesai
2022	12	8
2023	4	4
2024	2	1

Gambaran umum laporan tindak pidana penipuan berbasis *online* di Polda Jambi menunjukkan bahwa kasus ini masih cukup sering terjadi dan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang dihimpun, tidak semua laporan yang masuk dapat diselesaikan hingga tahap akhir penyidikan. Misalnya, pada tahun 2022 tercatat ada 12 laporan penipuan

online, namun hanya 8 kasus yang berhasil diselesaikan penyidikannya. Pada tahun 2023, kinerja penyidik menunjukkan hasil terbaik, karena dari 4 laporan yang masuk, seluruhnya dapat diselesaikan. Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat 2 laporan, tetapi hanya 1 kasus yang penyidikannya tuntas. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun penanganan kasus penipuan *online* sudah berjalan, masih ada kendala yang menyebabkan tidak semua kasus bisa ditangani sampai selesai.

Dalam proses penyidikan kasus penipuan investasi berbasis *online*, penyidik kerap berhadapan dengan berbagai tantangan yang membuat jalannya penyidikan tidak selalu berjalan lancar. Tantangan tersebut muncul baik dari sisi teknis, hukum, maupun faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas proses penyelidikan dan pembuktian. Hal ini menjadikan penyidikan kasus penipuan investasi berbasis *online* membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta strategi khusus agar dapat menemukan pelaku dan menyelesaikan perkara dengan optimal.

“Kalau dari pengalaman kami di Subdit Siber Polda Jambi, memang ada beberapa kendala yang sering muncul ketika menangani kasus penipuan investasi berbasis *online*. Pertama, pelaku biasanya pintar menyamarkan identitas, memakai akun palsu atau rekening atas nama orang lain sehingga sulit dilacak. Kedua, masyarakat sering terlambat melapor, jadi ketika kasus sampai ke kami, bukti digital kadang sudah hilang atau sulit ditemukan. Ketiga, modus penipuan investasi berbasis juga terus berkembang, jadi kami harus selalu menyesuaikan diri dengan teknik dan teknologi baru. Keempat, dari sisi sarana juga masih terbatas, terutama dalam hal digital forensik untuk menganalisis barang bukti elektronik. Terakhir, kerja sama antarwilayah bahkan antarnegara masih menjadi tantangan, karena banyak pelaku yang beroperasi dari luar daerah atau luar negeri.”⁴⁴

⁴⁴ AKP Rafno, S.H., M.H., Ps. Kanit 1 Subdit Siber Polda Jambi, Wawancara, pada 19 Juni 2025 Pukul 10:00 WIB.

Berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi berbasis *online*:

1. Pelacakan pelaku yang sulit

Para pelaku penipuan investasi berbasis *online* umumnya menggunakan identitas palsu, akun media sosial fiktif, nomor telepon, maupun rekening bank yang dipinjam atau dipalsukan, sehingga menyulitkan penyidik untuk menemukan identitas asli mereka.

2. Minimnya kesadaran masyarakat

Banyak korban terlambat membuat laporan, sehingga bukti digital sering kali sudah terhapus, hilang, atau sulit untuk dilacak kembali.

3. Modus kejahatan yang terus berkembang

Pelaku penipuan investasi berbasis *online* selalu mencari cara baru untuk menipu, sehingga aparat penegak hukum harus terus beradaptasi dengan metode dan teknologi terbaru.

4. Keterbatasan sarana digital forensik

Fasilitas dan teknologi pendukung penyidikan, khususnya untuk analisis barang bukti elektronik, masih terbatas sehingga proses pembuktian sering memerlukan waktu lebih lama.

5. Kurangnya kerja sama lintas wilayah atau negara

Karena pelaku bisa saja beroperasi dari daerah lain atau bahkan luar negeri, penyidikan sering terkendala koordinasi antarwilayah maupun kerja sama internasional.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi berbasis *online* pada dasarnya bertujuan untuk memastikan proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek hukum, teknis, dan koordinasi agar setiap kasus yang ditangani dapat diselesaikan secara maksimal. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan hambatan yang muncul dalam proses penyidikan dapat diminimalisir serta mampu meningkatkan keberhasilan dalam mengungkap dan menuntaskan perkara penipuan investasi berbasis *online*.

“Kalau berbicara soal upaya yang kami lakukan di Subdit Siber Polda Jambi, tentu ada beberapa langkah yang kami tempuh untuk mengatasi kendala dalam penyidikan kasus penipuan investasi berbasis *online*. Pertama, kami berusaha meningkatkan kemampuan penyidik melalui pelatihan dan pendidikan khusus di bidang siber supaya bisa mengikuti perkembangan modus kejahatan yang semakin canggih. Kedua, kami juga memaksimalkan teknologi digital forensik untuk menelusuri jejak elektronik para pelaku, baik itu transaksi perbankan, media sosial, maupun alamat IP yang mereka gunakan.

Selain itu, kami menjalin kerja sama dengan pihak perbankan, operator seluler, dan instansi terkait agar proses pelacakan bisa lebih cepat dan akurat.

Kami juga rutin melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor jika menjadi korban penipuan investasi berbasis *online*. Dan yang tidak kalah penting, kami memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak lintas wilayah bahkan internasional, mengingat banyak jaringan pelaku yang beroperasi tidak hanya di satu daerah saja, tapi bisa lintas daerah hingga lintas negara.”⁴⁵

Berikut adalah upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi berbasis *online*:

⁴⁵ AKP Rafno, S.H., M.H., Ps. Kanit 1 Subdit Siber Polda Jambi, Wawancara, pada 19 Juni 2025 Pukul 10:00 WIB.

1. Meningkatkan kemampuan penyidik di bidang siber

Penyidik diberikan pelatihan dan pendidikan khusus agar mampu memahami serta mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan *online* yang semakin canggih.

2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital forensik

Teknologi forensik digital dimanfaatkan untuk menelusuri jejak elektronik pelaku, mulai dari transaksi perbankan, media sosial, hingga alamat IP yang digunakan.

3. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait

Polda Jambi bekerja sama dengan perbankan, operator seluler, dan lembaga lainnya untuk mempercepat proses pelacakan rekening maupun nomor yang dipakai oleh pelaku.

4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Masyarakat diberikan pemahaman tentang cara menghindari penipuan investasi berbasis *online* serta pentingnya segera melapor apabila menjadi korban.

5. Memperkuat koordinasi lintas wilayah dan instansi

Dilakukan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional untuk menindak jaringan pelaku yang beroperasi antar daerah atau bahkan lintas negara.

“Bahwa strategi ke depan dalam penanganan kasus penipuan investasi berbasis *online* difokuskan pada peningkatan kemampuan penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi modern, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti perbankan, OJK, dan Kominfo. Selain itu, kepolisian juga berencana membentuk unit khusus agar penanganan lebih fokus serta mendorong edukasi digital bagi masyarakat guna

meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penyidikan semakin meningkat dan kasus penipuan investasi berbasis *online* dapat ditekan.”⁴⁶

Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas kejahatan siber, Ditreskrimsus Polda Jambi terus berupaya mengoptimalkan peran penyidik dalam menangani kasus penipuan investasi berbasis *online*. Melalui berbagai langkah strategis yang dilakukan, penyidik berusaha memastikan bahwa setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara profesional, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat agar tercipta rasa aman dan terlindungi.

Selain itu, upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jambi diharapkan mampu memberikan hasil yang signifikan dalam menekan angka penipuan investasi berbasis *online* di wilayah hukum Jambi. Dengan adanya sinergi antara penyidik, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi ini dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, peran aktif kepolisian dalam penyidikan kasus penipuan investasi berbasis *online* bukan hanya bertujuan untuk menjerat pelaku, melainkan juga sebagai upaya preventif guna mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Strategi yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jambi ke depan dalam menangani kasus penipuan investasi berbasis *online* lebih difokuskan pada

⁴⁶ AKP Rafno, S.H., M.H., Ps. Kanit 1 Subdit Siber Polda Jambi, *Wawancara*, pada 19 Juni 2025 Pukul 10:00 WIB.

peningkatan kapasitas penyidik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan para pelaku. Penyidik didorong untuk terus memperdalam kemampuan di bidang teknologi informasi dan investigasi siber, sehingga setiap modus baru dapat diantisipasi dengan cepat. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti digital forensic dan sistem pelacakan berbasis *online* juga semakin dimaksimalkan untuk mempercepat proses identifikasi serta mempersempit ruang gerak pelaku.

Kerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan, OJK, Kominfo, dan penyedia layanan digital terus diperkuat guna mendukung kelancaran penyidikan. Di sisi lain, masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi ini, sehingga upaya edukasi dan peningkatan literasi digital terus digencarkan agar publik lebih waspada terhadap potensi penipuan investasi berbasis *online*. Dengan langkah-langkah tersebut, Ditreskrimsus Polda Jambi berharap efektivitas penanganan perkara semakin meningkat dan tingkat keberhasilan pengungkapan kasus dapat terus bertambah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

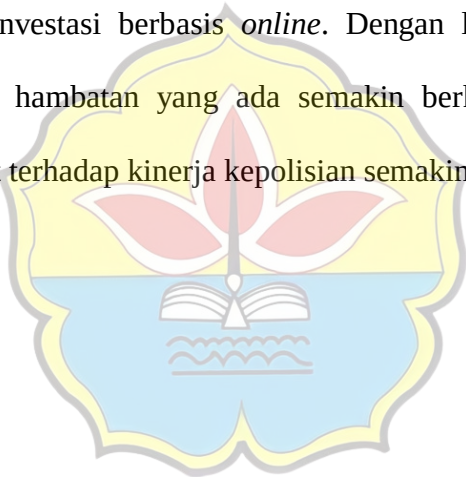
1. Tindak pidana penipuan investasi berbasis *online* merupakan kejahatan yang marak terjadi seiring perkembangan teknologi dan memerlukan penanganan serius melalui proses penyidikan yang sistematis oleh Ditreskrimsus Polda Jambi. Salah satu kasus yang menonjol adalah penipuan investasi berbasis bermodus skema Ponzi yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan WW sebagai tersangka dan melakukan penahanan setelah mengumpulkan berbagai alat bukti, antara lain bukti transaksi perbankan, percakapan digital, dokumen investasi, serta keterangan saksi dan korban.
2. Meskipun penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus penipuan investasi berbasis *online*, langkah-langkah penanggulangan telah diupayakan secara optimal. Melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi digital forensik, kerja sama lintas instansi, serta edukasi kepada masyarakat, hambatan yang ada dapat diminimalisir. Dengan upaya berkesinambungan ini, diharapkan penanganan kasus penipuan investasi berbasis *online* semakin efektif dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.

B. Saran

1. Agar Ditreskrimsus Polda Jambi terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan penyidik dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang

semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi mutakhir serta penguatan koordinasi dengan lembaga terkait juga perlu diperluas, sehingga proses penyidikan tidak hanya berjalan sesuai prosedur hukum, tetapi juga semakin cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

2. Upaya penanggulangan yang sudah dilakukan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan, misalnya dengan memperbanyak program pelatihan khusus di bidang digital forensik, memperluas kerja sama internasional, serta memperkuat edukasi publik tentang kewaspadaan terhadap modus penipuan investasi berbasis *online*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan yang ada semakin berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*" Ed 2. Cet 15. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995.
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law Dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

Siswanto Sunanrno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL

M. Nanda Setiawa, “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia”, *Datin Law Jurnal* Vol. 2 No. 1, 2021

R. Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2010.

WEBSITE

<https://kalbar.polri.go.id/page/ditreskrimsus>

LAMPIRAN



LAMPIRAN



Dokumentasi saat wawancara bersama
AKP Rafno, S.H., M.H., Ps. Kanit 1 Subdit Siber Polda Jambi



Dokumentasi saat wawancara bersama
Ipda M. Anjas, S.H., Panit 3 Subdit 5 (Cyber) Ditreskrimsus Polda Jambi